

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN GORONTALO

Moh. Rezha Pomalingo

NPP. 29.1548

Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provnisi Gorontalo

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : Ecapomalingo31@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Alcoholic beverages are beverages that contain certain chemicals, ethanol (C₂H₅OH) which has an effect on the body and mental metabolism of the wearer, in certain doses it can relieve pain and cause feelings of pleasure, but in excessive amounts it can endanger the health of the wearer, besides that it can cause confusion of mind, and give rise to an urge to commit crimes or other deviant actions. **Objective:** To describe and analyze how the performance of the Civil Service Police Unit in controlling alcoholic beverages, what are the obstacles and the efforts made by the Civil Service Police Unit in overcoming obstacles to controlling alcoholic beverages. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Informants in this study were determined by purposive sampling. Data were collected by interview, observation and documentation techniques. **Results/Findings:** The effect of alcohol on residents, especially young people, is increasingly worrying. The survey on alcohol consumption by the National Basic Health Research in 2018 placed Gorontalo at number 4. Apart from being in the top five most consuming alcoholic beverages, Gorontalo province is also included in the top 10 regions with the highest consumption of alcoholic beverages at the age of 10 years and over. **Conclusion:** The results showed that the performance of the civil service police unit in Gorontalo Regency was running well but not yet optimal. Because there are inhibiting factors in the implementation of enforcement. suggestions from researchers to further improve the competence of Satpol PP by conducting training and education.

Keywords: Performance, Alcoholic Drinks, Control

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung bahan kimia tertentu ethanol (C₂H₅OH) yang menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental bagi pemakainya, dalam takaran tertentu dapat meringankan rasa sakit dan menimbulkan rasa senang, tetapi dalam jumlah yang berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, selain itu dapat menimbulkan kekacauan pikiran, dan menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya. **Tujuan:** Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol, apa saja yang menjadi penghambat dan upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan penertiban

minuman beralkohol. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pengaruh miras bagi warga terutama kaum muda semakin mengkhawatirkan. Survei konsumsi minuman beralkohol oleh Riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018 menempatkan Gorontalo pada urutan ke 4. Selain berada di posisi lima besar paling banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, provinsi Gorontalo juga termasuk dalam 10 besar daerah tertinggi konsumsi minuman beralkohol pada usia 10 tahun ke atas **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Karena terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban. saran dari peneliti untuk lebih meningkatkan kompetensi Satpol PP dengan melakukan pelatihan dan pendidikan.

Kata Kunci : Kinerja, Minuman Beralkohol, Penertiban

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat memberikan desentralisasi dan otonomi khusus kepada pemerintah daerah agar dapat mengelolah dan mengatur sendiri daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan guna memacu pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, menggagas partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang dinamis, nyata, dan bertanggung jawab. Urusan pemerintahan di bagi atas pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Tidak hanya mengamanatkan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah masing-masing. Pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman msyarakat yang dimaksud salah satunya Penertiban Minuman beralkohol.

Penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo sendiri dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintah yang membantu bupati di bidang kentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketertiban yang dimaksud salah satunya adalah penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo. Berkaitan dengan minumam beralkohol kabupaten Gorontalo telah menetapkan produk hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 tahun 2009 tentang larangan dan pengaturan penjualan minuman beralkohol.

Hasil evaluasi menunjukkan jika gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Gorontalo didominasi oleh kasus penganiayaan yang diawali dari pelaku yang mengonsumsi minumankeras(<https://gorontalo.antaranews.com>,2021). Pengaruh minuman beralkohol bagi warga terutama kaum muda semakin mengkhawatirkan. Survei konsumsi minuman beralkohol oleh Riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018 menempatkan Gorontalo pada urutan ke 4. Provinsi Gorontalo berada pada level 11,3 persen(%). Selain berada di posisi lima besar paling banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, provinsi Gorontalo juga termasuk dalam 10 besar daerah tertinggi konsumsi minuman beralkohol pada usia 10 tahun ke atas.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Di Ambil

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang larangan dan pengaturan minuman beralkohol di kabupaten Gorontalo, belum bisa menjawab masalah-masalah yang di timbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, ini dapat di lihat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari masih banyak tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang ilegal atau yang tidak memiliki izin, banyak masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum dan banyak tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban dari satuan polisi pamong praja.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP dalam memberikan pelayanan dan melindungi masyarakat. Penelitian Restu Agung Firdaus dan Hasna Azmi Fadhilah tahun 2020 yang mengangkat permasalahan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat. Penelitian Ismaya Bimantara, Heryono Susilo Utomo, dan Bambang Irawan tahun 2018 yang mengangkat masalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari waktu dan tempat penelitian yang berbeda, fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian teori yang digunakan dalam menganalisis kinerja Satpol PP Kabupaten Gorontalo, khususnya penertiban minuman beralkohol. Fokus dalam penelitian ini tepatnya kepada kinerja Satpol PP dan hal yang menjadi faktor penghambat kinerja Satpol PP yang berkaitan dengan GAP yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol , apa saja yang menjadi penghambat dan upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan penertiban minuman beralkohol.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti mengumpulkan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan mengolah data yang didapatkan dari Satpol PP maupun hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang dikaitkan dengan teori dan fenomena permasalahan. Peneliti memfokuskan terhadap Kinerja Satpol PP dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan hasil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama dua minggu di daerah sesuai dengan judul yang diambil oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti mengambil judul penelitian tentang kinerja satuan polisi pamong praja

dalam penertiban minuman beralkohol di kabupaten Gorontalo. Peneliti melakukan penelitian guna untuk mengetahui sejauh mana kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban minuman beralkohol di kabupaten Gorontalo yang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo dan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol di kabupaten Gorontalo apa saja faktor penghambat dalam penertiban minuman beralkohol di kabupaten Gorontalo.

Wirawan (2009) dalam ilham dan welasari (2016:60), menjelaskan “kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Menurut Sudarmanto (2009:11), “indikator kinerja merupakan bagian-bagian yang menjadi kriteria dalam menilai kinerja”. Dimensi ataupun pengukuran kinerja diperlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak Kinerja dapat di definisikan sebagai dari perbandingan hasil yang telah di capai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan”. Kinerja merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh, agar lebih efektif dan efisien peran tenaga pekerja dilakukan optimal baik segi komunakasinya dan kerjasamanya, Maupun dari segi sumber daya yang di dukung dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja adalah proses untuk menilai dan melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan tupoksi yang dibebankan kepadanya Agus Dwiyanto (2006:47). adapun penilaian kinerjanya menurut Agus Dwiyanto yaitu Produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Menurut Poerwadarminta (2002 : 256) “tertib dan tentram ialah keadaan yang membuat orang yang ada didalamnya merasa tidak gelisah atau memiliki hati dan pikiran yang tenang”. Jadi dapat di simpulkan bahwa penertiban merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang, organisasi, maupun pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman sehingga masyarakat tidak merasa cemas dan gelisah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari penertiban adalah untuk menghilangkan dan mengurangi berbagai bentuk ancaman dan gangguan serta membuat pemerintahan dan peraturan perundang – undangan berjalan dengan lancar salah satunya penertiban terhadap minuman beralkohol yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang dapat meresahkan masyarakat umum.

3.1 Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Gorontalo

A. Produktivitas

Produktivitas dasarnya digunakan mengukur rasio antar input bersama output. Kemudian dilanjutkan dalam suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang menjadi prioritas. Mengukur produktivitas dilihat pada kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian kerja merujuk pada jumlah yang telah dicapai aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban. hal ini dapat dilihat secara fisik dan hasil seperti berapa banyak barang hasil sitaan yang di dapat saat melakukan penertiban minuman beralkohol di kabupaten Gorontalo.

B. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dijadikan indikator karena banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik terhadap pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi tolak

ukur kinerja suatu birokrasi karena apabila masyarakat puas dan merasa terbantu oleh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi maka kinerja birokrasi tersebut bisa dikatakan berhasil. Mengetahui kepuasan masyarakat dapat dilakukan melalui pelayanan yang diberikan sesuai standar operasional pelayanan (SOP). Penyelenggaraan pelayanan yang baik yaitu pelayanan yang sesuai dengan standar operasional pelayanan (SOP). Karena SOP menggambarkan alur proses penyelenggaraan pelayanan dalam penertiban minuman beralkohol yang menjadi acuan bagi petugas dalam melaksanakan penertiban.

C. Responsivitas

Ketiga, Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan pengembangan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aspek responsivitas dapat dilihat dari daya tanggap laporan yang diterima dari masyarakat.. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Gorontalo mampu mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan pengembangan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aspek responsivitas dapat dilihat dari daya tanggap laporan yang diterima dari masyarakat. Daya tanggap Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan karena akan mempengaruhi kelancaran dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan terutama yaitu penertiban minuman beralkohol di kabupaten Gorontalo.

D. Responsibilitas

Responsibilitas adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja dari aparatur dalam suatu organisasi. Responsibilitas merupakan cara untuk melihat apakah aparatur tersebut melakukan kegiatan sudah sesuai dengan tanggung jawabnya. Kegiatan merupakan program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pada suatu program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan berupa sumber daya baik itu sumber daya manusia, barang termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa komponen dari sumber daya tersebut.

E. Akuntabilitas

Setiap apa yang akan dilakukan oleh aparatur pemerintah, terutama dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat harus ada pertanggungjawaban secara transparan kepada pimpinan dan masyarakat, karena esensi utama dalam penyelenggaraan pelayanan fokusnya adalah kepada masyarakat. Akuntabilitas menunjukkan berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. asumsinya bahwa para pejabat politik terpilih oleh rakyat dan akan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo merupakan tanggungjawab dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam proses penyelenggaraan terkait dengan hal-hal yang menjadi bagian dari penertiban minuman beralkohol diharapkan adanya pertanggungjawaban dari aparat.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi/kelompok tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan terdapat faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini juga sama dengan penertiban minuman beralkohol yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor penghambat merupakan hal yang menjadi pengganggu

dan penghambat Satpol PP Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya khususnya penertiban minuman beralkohol di kabupaten Gorontalo. Adapun faktor penghambat Satpol PP dalam menertibkan minuman beralkohol sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan operasional penertiban minuman beralkohol, keterbatasan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo dalam hal operasional penertiban minuman beralkohol di karenakan pembagian tugas tumpang tindih ada regu patroli, regu piket-piket pos, dan regu penanganan pelanggaran Perda/perkada. selain itu juga jumlah tenaga kontrak lebih banyak dibandingkan pegawai negeri sipil akibatnya banyak pekerjaan yang ditangani oleh tenaga kontrak tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga kinerja yang diberikan aparatur belum dilaksanakan secara maksimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban minuman beralkohol. dalam penertiban minuman beralkohol mempunyai keterhambatan khususnya pada pelaksanaan operasional penertiban minuman beralkohol. Dimana keterhambatan yang mendasar bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya kendaraan operasional dalam melaksanakan penertiban minuman beralkohol selain itu juga dengan adanya recofusing anggaran karena pandemi covid 19 membuat pelaksanaan penertiban minuman beralkohol belum maksimal
- c. Kurangnya efek jera dan kesadaran masyarakat. Hal ini karena Masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol padahal Pemerintah kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Perda yang mengatur hal tersebut. Karena yang kita ketahui bersama banyak hal negatif yang timbul akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu budaya yang melekat di masyarakat apabila sedang melakukan acara/pesta atau ada perkumpulan harus di suguhkan dengan minuman beralkohol.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP kabupaten Gorontalo dalam mengatasi faktor penghambat, sebagai berikut:

- a. Ada Sinergitas Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Instansi Lain Terkait Penertiban Minuman Beralkohol. Untuk mengatasi keterbatasan aparatur yang ada pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo maka upaya yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan instansi lain seperti team gabungan operasional yang melibatkan instansi lain seperti TNI, POLRI maupun sampai kepada tokoh masyarakat sekalipun.
- b. Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan Kepada Aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Mengingat banyak aparat satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki keahlian dalam bidangnya maka di perlukan pelatihan kepada aparat Satuan Polisi pamong Praja yang berkaitan dengan tugas operasional.
- c. Pemenuhan Sarana Prasarana Sarana Prasarana merupakan salah satu hambatan dalam Penertiban minuman Beralkohol. Dimana hambatannya yaitu kurangnya kendaraan operasional dalam menunjang pelaksanaan penertiban minuman beralkohol ditambah ada beberapa kendaraan yang kurang baik dan rusak. Maka dari itu OPD Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo agar dapat melengkapi sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan penertiban minuman beralkohol seperti penambahan kendaraan operasional guna mendukung pelaksanaan penertiban.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol sudah baik dilihat dari beberapa indikator penilaian kinerja yaitu Produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Tetapi indikator produktivitas masih belum maksimal karena dalam segi sarana prasarana dan sumber daya aparatur belum maksimal.
2. Faktor Penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penertiban minuman beralkohol secara umum adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan operasional penertiban minuman beralkohol
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban minuman beralkohol
 - c. Kurangnya efek jera dan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya minuman beralkohol.
3. Upaya - upaya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo dalam mengatasi hambatan - hambatan pelaksanaan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :
 - a. Ada sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lain terkait penertiban minuman beralkohol.
 - b. Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan Kepada Aparat Satuan Polisi Pamong Praja
 - c. Pemenuhan Sarana Prasarana

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini tentu memiliki kekurangan seperti waktu yang sedikit, kendala biaya dan juga masih ada terdapat kekurangan data yang lupa atau belum di lampirkan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih mempunyai kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penertiban Minuman Beralkohol Di kabupaten Gorontalo.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Gorontalo Bapak Udin M. Non Pango SE, M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agus Dwiyanto, 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- Muh Ilham, dan Welasari. 2016. *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Poerwadarminto, W. J. S. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol

Sumber lainnya

Antara Gorontalo. 2020. <https://gorontalo.antaranews.com/>. Di akses pada tanggal 29 agustus 2021

Riset Kesehatan dasar. 2018. <https://m.kbr.id/nasioanal/05-2009> meski ada pemusnahan miras konsumsi alkohol Indonesia meningkat/99437. . diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 09.15 WIB

